



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
18. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, tata kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mesuji.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Peraturan Daerah yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran daerah dalam kurun waktu satu tahun.
7. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati;
8. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserah tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk mengangkat, memberdayakan dan memberhentikan Tenaga Ahli Bupati dalam hal membantu tugas Bupati atau Wakil Bupati sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar penggunaan jasa Tenaga Ahli Bupati di Kabupaten Mesuji.

BAB III PENGANGKATAN TENAGA AHLI BUPATI

Pasal 4

Kebutuhan Tenaga Ahli Bupati meliputi bidang :

- a. bidang Kemasyarakatan;
- b. bidang Pemerintahan;
- c. bidang Perekonomian Daerah;
- d. bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- e. bidang Hukum; dan
- f. bidang Sumber Daya Manusia;
- g. bidang Kebijakan Publik;
- h. bidang Kelembagaan; dan
- i. bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang dan menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Bupati diangkat bukan dari kalangan PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli Bupati yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi:
 - a. pendidikan formal atau pengalaman khusus tertentu; dan
 - b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Bupati, yaitu:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - e. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - f. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - g. melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - h. melampirkan Daftar Riwayat Hidup; dan
 - i. pendidikan paling rendah Strata I (S1) atau yang sederajat, atau memiliki pengalaman khusus dengan melampirkan fotocopy ijazah, kecuali untuk tenaga ahli dengan pengalaman khusus yang tidak terdapat kompetensi pendidikannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

BAB IV

MEKANISME REKRUTMEN TENAGA AHLI BUPATI

Pasal 8

- (1) Calon Tenaga Ahli Bupati wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Mesuji melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mesuji disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Calon Tenaga Ahli Bupati yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipilih dan direkrut berdasarkan riwayat kerja, rekam jejak kinerja, tingkat keahlian dan kebutuhan dari Bupati.
- (3) Bupati dapat melakukan wawancara terhadap Calon Tenaga Ahli Bupati dengan didampingi oleh Badan Kepegawaian Daerah serta OPD teknis yang membidangi keahlian Calon Tenaga Ahli Bupati.
- (4) Calon Tenaga Ahli Bupati yang memenuhi kriteria dan terpilih berdasarkan rangkaian mekanisme rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Bupati melalui Keputusan Bupati.

BAB V

KEDUDUKAN DAN TUGAS TENAGA AHLI BUPATI

Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 10

Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati atau Wakil Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat;
 - b. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama dan menampung aspirasi masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bidang Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pemerintahan;
 - b. memberikan konsultasi bidang pemerintahan; dan
 - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Tenaga Ahli Bupati Bidang Perekonomian Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar dan pariwisata;
 - b. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar dan pariwisata; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Tenaga Ahli Bupati Bidang Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang keuangan dan aset daerah;
 - b. memberikan konsultasi bidang keuangan dan aset daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (5) Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum;
 - b. memberikan konsultasi bidang hukum; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Tenaga Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang sumber daya manusia; dan
 - b. memberikan konsultasi bidang sumber daya manusia; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

- (7) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kelembagaan mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kelembagaan pemerintah daerah;
 - b. memberikan konsultasi bidang kelembagaan pemerintah daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (8) Tenaga Ahli Bupati Bidang Kebijakan Publik mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kebijakan publik;
 - b. memberikan konsultasi bidang kebijakan publik; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (9) Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan telaahan serta rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang ketenteraman dan ketertiban ; dan
 - b. memberikan konsultasi bidang ketenteraman dan ketertiban; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati atau Wakil Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium setiap bulannya sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli Bupati disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 13

Tenaga Ahli Bupati berkewajiban untuk:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan penugasannya; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli Bupati hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari OPD dan Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli Bupati harus diketahui oleh Bupati atau Wakil Bupati.

BAB VIII
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Masa jabatan Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 16

Tenaga Ahli Bupati diberhentikan/berhenti apabila:

- a. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- c. tidak mampu melaksanakan tugas;
- d. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- e. tidak diperlukan lagi;
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

Pasal 17

Tenaga Ahli Bupati yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB IX
PENGANGGARAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Tenaga Ahli Bupati dianggarkan melalui program dan kegiatan pada OPD setiap tahun anggaran.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan antara tugas pokok dan fungsi OPD dengan bidang keahlian calon Tenaga Ahli Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pemberian honorarium Tenaga Ahli Bupati pada tahun anggaran berjalan pada saat Peraturan Bupati ini dianggarkan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji.
- (2) Penganggaran Tenaga Ahli Bupati untuk tahun anggaran selanjutnya dianggarkan melalui OPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 12 Juni 2019

Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 12 Juni 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 34